Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Pringgasela sebagai Kekayaan Intelektual Produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur

Erwin Khalek[1*], Khaerul Maksum[2], M. Helmi[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : erwinkhalek@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4612 - 4623

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4405

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4405

Article History:

Received: 20-09-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The Pringgasela woven fabric motif is one of the cultural heritages of the Sasak community, possessing significant cultural, economic, and regional identity value. As a flagship product of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in East Lombok Regency, the Pringgasela woven fabric motif has considerable economic potential but is also vulnerable to imitation, reproduction, and unauthorized use by other parties. This condition highlights the importance of legal protection for woven fabric motifs as part of intellectual property. This study aims to analyze the forms of legal protection available for the Pringgasela woven fabric motif as an intellectual property asset of MSME products in East Lombok Regency and to identify the obstacles faced by MSME actors in obtaining legal protection for their products. The study employs an empirical legal research method using statutory and sociological approaches. Data were collected through literature reviews and interviews with parties related to the research object and were subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection for the Pringgasela woven fabric motif can be provided through the Copyright regime under Law Number 28 of 2014 on Copyright, the protection of Traditional Cultural Expressions as regulated in Article 38 of Law Number 28 of 2014, and Geographical Indication protection under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The obstacles faced by MSME actors include limited understanding of intellectual property, financial and informational constraints, the complexity of registration procedures, inadequate documentation of traditional motifs, and insufficient outreach and assistance from relevant institutions. Strengthening legal protection, increasing public legal awareness, and enhancing government support are necessary to preserve the sustainability of the Pringgasela woven fabric motif as a cultural and economic asset of the region.*

Keywords *: legal protection, intellectual property, Pringgasela woven fabric, MSMEs*

Abstrak : Motif kain tenun Pringgasela merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang tinggi. Sebagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur, motif kain tenun Pringgasela memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga rentan terhadap tindakan peniruan, reproduksi, dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap motif kain tenun sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap produknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dilakukan melalui rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun kendala yang dihadapi pelaku UMKM meliputi rendahnya pemahaman mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan biaya dan informasi, kompleksitas prosedur pendaftaran, minimnya dokumentasi motif tradisional, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait. Penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan motif kain tenun Pringgasela sebagai aset budaya dan ekonomi daerah.

Kata Kunci : perlindungan hukum, kekayaan intelektual, kain tenun Pringgasela, UMKM

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal. Berbagai karya yang lahir dari kreativitas masyarakat, baik dalam bentuk seni, kerajinan, desain, maupun produk budaya tradisional, tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga mengandung identitas sosial dan budaya yang melekat pada suatu komunitas. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan usaha berbasis kreativitas karena mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.[1] Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi sarana untuk memberikan pengakuan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pemanfaatan karya oleh pihak lain tanpa izin. Keberadaan perlindungan hukum juga berfungsi menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang bernilai ekonomi.[2]

Kekayaan intelektual pada dasarnya mencakup berbagai bentuk hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Dalam perkembangannya, rezim kekayaan intelektual tidak hanya melindungi karya yang bersifat individual dan modern, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan karya yang lahir dari tradisi masyarakat.[3] menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang memiliki karakteristik berbeda dengan hak kekayaan intelektual konvensional karena lahir dan berkembang secara kolektif dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya memiliki berbagai ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk seni tenun yang berkembang di berbagai daerah. Nilai budaya yang terkandung dalam karya tradisional tersebut menjadikannya sebagai aset yang perlu dijaga keberadaannya melalui mekanisme perlindungan hukum yang tepat.[4]

Salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi adalah kain tenun. Kain tenun tidak hanya berfungsi sebagai produk sandang, tetapi juga menjadi media yang merepresentasikan sejarah, filosofi, nilai sosial, dan identitas masyarakat setempat. Berbagai daerah di Indonesia memiliki motif tenun yang khas dan berkembang sesuai dengan karakter budaya masing-masing. Motif tenun tradisional tidak hanya memiliki fungsi

[1] A. Asriati dan S. Salmawati, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Sektor Ekonomi Kreatif," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 14–20, DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7877.

[2] I. G. A. Purnamawati, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah," *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2016, DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035.

[3] A. Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), diakses September 2026, http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=403.

[4] D. W. Kariodimedjo, B. C. Rotua, dan M. J. Jordi, "Pelindungan dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Penggunaan Tenun Endek Bali oleh Christian Dior," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 72–89.

estetika, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan motif, teknik pembuatan, warna, serta makna simbolik yang terkandung di dalamnya menjadikan kain tenun sebagai produk budaya yang memiliki nilai komersial tinggi. Kondisi ini membuka peluang yang besar bagi pengembangan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tenun sekaligus menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap motif dan karakteristik produk yang dihasilkan.[5]

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang dikenal memiliki tradisi tenun yang kuat. Di antara berbagai sentra tenun yang berkembang, Desa Pringgasela di Kabupaten Lombok Timur dikenal sebagai salah satu pusat produksi kain tenun yang memiliki ciri khas tersendiri. Motif kain tenun Pringgasela mencerminkan nilai budaya masyarakat Sasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan motif, teknik pewarnaan, dan proses produksinya menjadikan kain tenun Pringgasela memiliki daya tarik tersendiri di pasar lokal maupun nasional. Produk tenun ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Pringgasela, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku UMKM yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada produksi dan pemasaran kain tenun. Pentingnya perlindungan terhadap motif tenun masyarakat Sasak juga ditegaskan oleh Heru & Siddiq[6] yang menyatakan bahwa motif tenun Lombok merupakan kekayaan intelektual komunal yang memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya dan ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Meningkatnya popularitas kain tenun Pringgasela di berbagai kalangan membawa dampak positif terhadap perkembangan usaha masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan motif oleh pihak lain yang memproduksi, meniru, atau memperdagangkan motif serupa tanpa persetujuan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang mengembangkannya. Praktik peniruan motif dapat mengurangi nilai ekonomi produk asli serta berpotensi mengaburkan identitas budaya yang melekat pada kain tenun Pringgasela. Perlindungan hukum terhadap motif tenun tradisional masih menghadapi tantangan berupa reproduksi dan penggunaan motif tanpa izin oleh pihak lain. Fenomena serupa juga ditemukan pada berbagai produk tenun tradisional di Indonesia yang menunjukkan bahwa motif tradisional rentan terhadap eksploitasi komersial tanpa perlindungan hukum yang memadai.[7]

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap motif kain tenun dapat dikaitkan dengan beberapa rezim kekayaan intelektual, seperti hak cipta, indikasi geografis, dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Masing-masing rezim memiliki karakteristik dan ruang lingkup perlindungan yang berbeda sesuai dengan sifat objek yang dilindungi.[8] menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis merupakan bentuk kekayaan intelektual komunal yang memiliki nilai ekonomi sekaligus identitas budaya yang perlu mendapatkan perlindungan negara. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan karya budaya tradisional dan produk khas daerah.

Selain keterbatasan pemahaman hukum, pelaku UMKM kain tenun Pringgasela juga dapat menghadapi kendala lain seperti keterbatasan biaya, minimnya pendampingan, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, serta kesulitan dalam menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai terhadap motif yang dimiliki. Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses informasi masih menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM dalam memanfaatkan

[5] Y. M. Ngompat, "Perlindungan Hukum Motif Tenun Songke sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Manggarai," Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 85–101.

[6] H. A. Heru dan N. K. S. N. K. Siddiq, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Sasak di Lombok (Studi pada Motif Tenun di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB)," *Commerce Law*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 374–381, DOI: 10.29303/yxxmm430.

[7] R. A. Lumbansiantar, E. Simanjuntak, dan M. A. Sihombing, "Analisis Pelindungan Hukum Motif Tradisional dan Warna dalam Kain Tenun Tradisional Tarutung sebagai Indikasi Geografis," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 10, 2023, hlm. 4818.

[8] P. H. Kusuma dan Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 107–120, DOI: 10.14710/jphi.v4i1.107-120.

sistem kekayaan intelektual.[9] Hambatan serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai perlindungan indikasi geografis dan kerajinan tradisional yang menunjukkan bahwa faktor administratif, ekonomi, dan kelembagaan masih menjadi kendala dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif.[10] Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya yang mengatur hak cipta, indikasi geografis, serta perlindungan ekspresi budaya tradisional, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM kain tenun Pringgasela dalam memperoleh perlindungan hukum atas motif yang mereka hasilkan dan lestarikan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM tenun Pringgasela, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual produknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Motif Kain Tenun Pringgasela sebagai Kekayaan Intelektual Produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur

Motif kain tenun Pringgasela merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai historis, filosofis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Keberadaan motif tenun tersebut tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Lombok Timur. Dalam perspektif ekonomi kreatif, kekayaan intelektual berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha berbasis budaya.[11] Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela menjadi kebutuhan yang penting untuk mencegah penyalahgunaan, peniruan, maupun eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin.

Secara yuridis, perlindungan terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dikaitkan dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. HKI tidak hanya melindungi karya yang bersifat individual, tetapi juga memberikan ruang

[9] Jaeni, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 195–208.

[10] I. G. A. Purnamawati, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah," *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2016, DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035.

[11] A. Asriati dan S. Salmawati, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Sektor Ekonomi Kreatif," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 14–20, DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7877.

perlindungan terhadap karya yang berkembang secara komunal dalam masyarakat tradisional.[12] Perlindungan tersebut menjadi penting karena motif tenun merupakan hasil kreativitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya suatu komunitas. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat agar tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.[13]

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap motif kain tenun Pringgasela adalah melalui rezim hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai objek yang mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara yang berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan motif kain tenun Pringgasela sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Sasak yang berkembang secara turun-temurun.[14] Melalui perlindungan tersebut, negara dapat berperan aktif dalam mencegah penggunaan motif tenun tradisional secara tidak sah oleh pihak lain yang berpotensi merugikan masyarakat pemilik budaya.

Meskipun demikian, perlindungan melalui hak cipta memiliki keterbatasan karena sebagian besar motif tenun tradisional tidak dapat diidentifikasi penciptanya secara individual. Berbeda dengan karya modern yang memiliki pencipta tertentu, motif tenun tradisional merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat yang berkembang dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan melalui konsep kekayaan intelektual komunal menjadi lebih relevan untuk diterapkan pada motif kain tenun Pringgasela.[15] Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik bersama atas karya budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memberikan pengakuan terhadap nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Selain hak cipta, perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela juga dapat dilakukan melalui mekanisme indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang tersebut. Dalam konteks kain tenun Pringgasela, karakteristik khas yang berasal dari teknik menenun, penggunaan bahan, pewarnaan, serta nilai budaya masyarakat Sasak dapat menjadi dasar bagi perlindungan melalui indikasi geografis.[16] Perlindungan ini penting karena dapat memberikan jaminan keaslian produk sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar.

Keunggulan perlindungan melalui indikasi geografis terletak pada kemampuannya untuk melindungi reputasi kolektif suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu. Penelitian Perlindungan indikasi geografis mampu menjaga karakteristik khas produk tradisional sekaligus mencegah penyalahgunaan nama dan identitas produk oleh pihak lain. Dalam kasus kain tenun Pringgasela, perlindungan indikasi geografis dapat memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah Pringgasela dan memenuhi standar tertentu yang berhak

[12] A. Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 1, 2011, hlm. 20–41, DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss1.art2.

[13] D. P. D. Kasih, R. A. Windari, dan N. G. A. D. Satyawati, "The Exploitation of Indigenous Communities by Commercial Actors: Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression," *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 91–108, DOI: 10.29333/ejecs/898.

[14] D. W. Kariodimedjo, B. C. Rotua, dan M. J. Jordi, "Pelindungan dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Penggunaan Tenun Endek Bali oleh Christian Dior," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 72–89.

[15] P. H. Kusuma dan Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 107–120, DOI: 10.14710/jphi.v4i1.107-120.

[16] I. G. A. Purnamawati, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah," *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2016, DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035.

menggunakan identitas tersebut.[17] Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar nasional maupun internasional.

Perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela juga dapat diperkuat melalui dokumentasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Dokumentasi memiliki peran penting dalam membuktikan asal-usul suatu motif, sejarah perkembangannya, serta hubungan motif tersebut dengan komunitas tertentu. Dokumentasi pengetahuan tradisional merupakan langkah strategis untuk mencegah klaim sepihak dan memudahkan proses perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya masyarakat. Melalui inventarisasi yang baik, motif-motif tenun Pringgasela dapat tercatat secara resmi sehingga keberadaannya lebih mudah dipertahankan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak.[18]

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Bentuk dukungan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, pembentukan basis data budaya daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat tenun. Kebijakan pemerintah yang terintegrasi dengan upaya pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap ekspresi budaya tradisional.[19]

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap motif tenun tradisional tidak hanya bertujuan menjaga nilai budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.[20] menjelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan nilai tambah produk lokal. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku UMKM tenun Pringgasela memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk tanpa khawatir terhadap praktik peniruan yang merugikan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap motif tenun tradisional juga terlihat dalam berbagai kasus pemanfaatan budaya lokal oleh pihak luar tanpa memberikan manfaat yang seimbang kepada masyarakat pemilik budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional rentan terhadap eksploitasi apabila tidak didukung oleh sistem perlindungan hukum yang kuat. Motif tenun masyarakat Sasak merupakan kekayaan intelektual komunal yang harus memperoleh perlindungan hukum agar manfaat ekonomi dan budaya yang dihasilkannya tetap dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.[21]

Di samping itu, konsep perlindungan defensif dan perlindungan positif juga dapat diterapkan terhadap motif kain tenun Pringgasela. Perlindungan defensif bertujuan mencegah pihak lain memperoleh hak atas kekayaan intelektual yang sebenarnya berasal dari masyarakat tradisional, sedangkan perlindungan positif memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan budaya yang dimilikinya.[22]

[17] R. A. Lumbansiantar, E. Simanjuntak, dan M. A. Sihombing, "Analisis Pelindungan Hukum Motif Tradisional dan Warna dalam Kain Tenun Tradisional Tarutung sebagai Indikasi Geografis," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 10, 2023, hlm. 4818.

[18] D. T. Kurnilasari, A. Yahanan, dan R. A. Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 110–130, DOI: 10.28946/slrev.vol2.iss1.114.pp110-130.

[19] D. P. D. Kasih, R. A. Windari, dan N. G. A. D. Satyawati, "Policies Concerning Sacred and Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy in Bali Context," *Jatiswara*, Vol. 38, No. 1, 2023, hlm. 20, DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.475.

[20] Jaeni, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 195–208.

[21] H. A. Heru dan N. K. S. N. K. Siddiq, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Sasak di Lombok (Studi pada Motif Tenun di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB)," *Commerce Law*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 374–381, DOI: 10.29303/yxxmm430.

[22] T. H. Simatupang, "Perluasan Konsep Defensive dan Positive Protection serta Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 101–114, DOI: 10.30641/dejure.2023.v23.101-114.

Kombinasi kedua pendekatan tersebut dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif terhadap motif kain tenun Pringgasela.

Kajian mengenai perlindungan motif tenun tradisional di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Penelitian Ngompat mengenai tenun Songke di Manggarai menunjukkan bahwa perlindungan hukum mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional.[23] Pengalaman tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem perlindungan terhadap motif kain tenun Pringgasela di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Meskipun motif tenun Pringgasela merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat diidentifikasi pencipta individualnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi ekspresi budaya tradisional tersebut dari tindakan penyalahgunaan, pengakuan sepihak, maupun eksploitasi tanpa izin oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keaslian motif, mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta memastikan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal tetap memperoleh manfaat dari pemanfaatan warisan budaya tersebut.

Selain melalui hak cipta, perlindungan terhadap motif kain tenun Pringgasela juga dapat diwujudkan melalui rezim indikasi geografis. Keterkaitan yang kuat antara motif tenun, keterampilan para penenun, kondisi sosial budaya masyarakat, serta wilayah geografis Pringgasela menjadikan produk ini memiliki karakteristik khas yang tidak mudah ditemukan pada daerah lain. Dengan adanya perlindungan indikasi geografis, identitas dan reputasi kain tenun Pringgasela dapat terjaga, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pelaku UMKM. Perlindungan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah pemalsuan atau penggunaan nama Pringgasela oleh pihak yang tidak memiliki hubungan dengan wilayah asalnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Di samping itu, dokumentasi pengetahuan tradisional dan penguatan peran pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela. Dokumentasi yang sistematis dapat menjadi bukti autentik mengenai asal-usul, sejarah, filosofi, serta ragam motif yang berkembang dalam masyarakat Pringgasela. Sementara itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu berperan aktif melalui penyusunan kebijakan, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, pembinaan UMKM, promosi budaya, serta peningkatan kapasitas para perajin. Keberadaan berbagai instrumen hukum dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa motif kain tenun Pringgasela tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga merupakan aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan yang komprehensif menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya bangsa bagi generasi mendatang.

Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM Kain Tenun Pringgasela dalam Memperoleh Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual Produknya

Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM kain tenun Pringgasela adalah rendahnya tingkat pemahaman mengenai konsep dan pentingnya kekayaan intelektual. Sebagian besar perajin dan pelaku usaha tenun lebih berfokus pada proses produksi dan pemasaran produk dibandingkan dengan aspek perlindungan hukum terhadap karya yang mereka hasilkan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami bahwa motif tenun, desain produk, maupun identitas khas daerah dapat memperoleh perlindungan melalui berbagai rezim kekayaan intelektual seperti hak cipta, indikasi geografis, maupun ekspresi budaya tradisional. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan pelaku UMKM sering kali tidak menyadari risiko yang dapat timbul apabila motif

[23] Y. M. Ngompat, "Perlindungan Hukum Motif Tenun Songke sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Manggarai," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 85–101.

atau produk mereka digunakan, ditiru, atau dikomersialkan oleh pihak lain tanpa izin. Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kekayaan intelektual masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.[24] Rendahnya kesadaran hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan kekayaan intelektual belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM.

Rendahnya kesadaran hukum merupakan salah satu kendala utama dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang masih memandang bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bukan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menjalankan usahanya. Fokus utama pelaku usaha umumnya masih tertuju pada kegiatan produksi, pemasaran, dan peningkatan penjualan, sehingga aspek perlindungan hukum sering kali belum menjadi prioritas. Kondisi ini menyebabkan berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki UMKM, termasuk motif, desain, maupun produk budaya tradisional, belum mendapatkan perlindungan yang memadai.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut juga berkaitan erat dengan minimnya akses informasi mengenai manfaat perlindungan kekayaan intelektual. Sebagian pelaku UMKM masih beranggapan bahwa perlindungan hukum hanya diperlukan oleh perusahaan besar atau industri modern yang menghasilkan produk berbasis teknologi dan inovasi tinggi. Padahal, produk kerajinan tradisional seperti kain tenun memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak kalah penting serta berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar apabila memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi untuk mencegah peniruan atau penyalahgunaan produk, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi, daya saing, dan nilai tambah produk di pasar.

Kurangnya pemahaman mengenai manfaat tersebut mengakibatkan pelaku UMKM kurang terdorong untuk melakukan pendaftaran maupun mengupayakan berbagai bentuk perlindungan yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, banyak karya budaya lokal yang berkembang dan diperdagangkan tanpa memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan komunitas pemilik budaya tersebut. Menurut Roisah, rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional sering kali menyebabkan karya budaya lokal rentan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.[25]

Kendala berikutnya adalah kompleksitas prosedur administrasi dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses pendaftaran, sebagian pelaku UMKM masih memandang proses tersebut sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dipahami. Persepsi tersebut muncul karena prosedur perlindungan kekayaan intelektual melibatkan berbagai tahapan administratif yang membutuhkan pemahaman hukum dan kemampuan teknis tertentu. Bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, kondisi ini sering kali menjadi hambatan untuk mengakses sistem perlindungan yang tersedia.

Kompleksitas administrasi terlihat dari adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti penyusunan dokumen pendukung, pengisian formulir pendaftaran, penyediaan data historis atau deskripsi produk, serta proses verifikasi dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual komunal maupun ekspresi budaya tradisional, kebutuhan akan data pendukung yang lengkap sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua komunitas atau pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan sejarah, karakteristik, dan keunikan produknya secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

[24] A. Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), diakses September 2026, http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=403.

[25] Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3, 2015, hlm. 372–379.

Akibatnya, banyak pelaku UMKM memilih untuk tidak mengajukan perlindungan hukum karena menilai bahwa proses yang harus dilalui terlalu sulit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya tambahan. Hambatan administratif tersebut pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran kekayaan intelektual pada sektor UMKM, termasuk pada produk-produk berbasis budaya tradisional. Temuan serupa dikemukakan oleh Pratama,[26] yang menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual komunal sering menghadapi kendala birokrasi serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyederhanaan prosedur, pendampingan hukum, serta peningkatan literasi masyarakat agar akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual dapat lebih optimal.

Selain faktor administratif, keterbatasan biaya juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Sebagian besar usaha tenun di Pringgasela masih termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal usaha. Fokus utama pelaku UMKM umumnya diarahkan pada pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan biaya operasional produksi. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran untuk pengurusan perlindungan kekayaan intelektual sering kali belum menjadi prioritas. Meskipun terdapat berbagai program fasilitasi dan bantuan dari pemerintah, tidak semua pelaku UMKM mengetahui atau dapat mengakses program tersebut. Keterbatasan finansial pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya memperoleh perlindungan hukum secara formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memanfaatkan sistem kekayaan intelektual sebagai instrumen pengembangan usaha.[27]

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM kain tenun Pringgasela berkaitan dengan karakteristik motif tenun yang bersifat tradisional dan komunal. Sebagian besar motif tenun Pringgasela telah diwariskan secara turun-temurun dan berkembang dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam menentukan pihak yang berhak mengklaim kepemilikan atas motif tertentu. Berbeda dengan karya cipta modern yang umumnya memiliki pencipta yang dapat diidentifikasi secara jelas, motif tenun tradisional sering kali merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat yang telah berkembang lintas generasi. Karakter komunal tersebut menyebabkan perlindungan melalui rezim hak cipta menjadi tidak selalu mudah diterapkan. Karakter kolektif ekspresi budaya tradisional menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem kekayaan intelektual karena konsep kepemilikannya berbeda dengan karya individual yang menjadi dasar perlindungan hak cipta modern.[28]

Permasalahan mengenai kepemilikan komunal juga berpengaruh terhadap proses pembuktian ketika terjadi dugaan pelanggaran atau peniruan motif. Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan untuk menunjukkan bukti mengenai asal-usul motif, sejarah penggunaannya, serta hubungan motif tersebut dengan komunitas tertentu. Padahal, pembuktian merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum apabila terjadi sengketa terkait penggunaan motif oleh pihak lain. Keterbatasan dokumentasi dan inventarisasi motif tradisional menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi masyarakat dalam mempertahankan hak dan kepentingannya terhadap karya budaya yang dimiliki. Dokumentasi yang memadai merupakan instrumen penting dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional karena berfungsi sebagai alat pembuktian atas keberadaan dan kepemilikan budaya suatu komunitas.[29]

Minimnya pendokumentasian motif tenun tradisional juga menjadi kendala tersendiri dalam upaya perlindungan hukum. Banyak motif yang masih diwariskan secara lisan atau melalui praktik langsung dari generasi ke generasi tanpa adanya pencatatan yang sistematis. Akibatnya,

[26] R. A. Pratama, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Instrumen Pelestarian Budaya Daerah," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021, h

[27] Jaeni, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 195–208.

[28] A. Wibowo dan T. Haryanto, "Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesia," *Yustitia Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 221–239.

[29] N. Sutrisno, "Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Protection in Indonesia," *Indonesia Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 45–62.

informasi mengenai sejarah, makna filosofis, karakteristik motif, dan perkembangan penggunaannya sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Padahal, dokumentasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tanpa adanya dokumentasi yang memadai, proses inventarisasi dan perlindungan hukum terhadap motif tradisional menjadi lebih sulit dilakukan. Dokumentasi pengetahuan tradisional merupakan langkah strategis untuk mencegah klaim sepihak dan memperkuat posisi hukum masyarakat pemilik budaya.[30]

Dalam konteks perlindungan indikasi geografis, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan kerja sama kolektif yang kuat. Berbeda dengan hak cipta yang dapat dimiliki secara individual, perlindungan indikasi geografis memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu wilayah untuk menyusun dokumen deskripsi produk, menetapkan standar kualitas, serta membentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan indikasi geografis. Proses tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara perajin, kelompok usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak jarang perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas organisasi menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan indikasi geografis secara efektif.[31] menjelaskan bahwa keberhasilan perlindungan indikasi geografis sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan lembaga pengelola dalam membangun tata kelola kolektif yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi dan perdagangan digital juga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan motif kain tenun Pringgasela. Saat ini, berbagai motif tenun dapat dengan mudah diakses melalui media sosial, platform perdagangan elektronik, maupun berbagai sarana digital lainnya. Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap gambar dan desain motif meningkatkan risiko peniruan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Produk-produk tiruan dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih rendah dan dipasarkan secara luas tanpa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik budaya. Pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital juga sering kali menghadapi kendala karena pelaku dapat berasal dari berbagai daerah bahkan negara yang berbeda. Transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran kekayaan intelektual terhadap produk UMKM karena reproduksi dan distribusi karya dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui platform digital.[32]

KESIMPULAN DAN SARAN

Saran

Motif kain tenun Pringgasela sebagai produk unggulan UMKM di Kabupaten Lombok Timur merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan mengenai motif seni dan ekspresi budaya tradisional, serta melalui rezim Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, motif kain tenun Pringgasela yang diwariskan secara turun-temurun juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional yang haknya dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk menjaga keaslian motif, mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain, serta meningkatkan nilai tambah produk UMKM.

[30] D. T. Kurnilasari, A. Yahanan, dan R. A. Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 110–130, DOI: 10.28946/slrev.vol2.iss1.114.pp110-130.

[31] B. Hendrawan dan S. Nugroho, "Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis dalam Pengembangan Produk Berbasis Budaya Lokal," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 4, 2023, hlm. 521–536.

[32] N. Suryani dan D. Rahmawati, "Tantangan Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 341–356.

Pelaku UMKM kain tenun Pringgasela masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual produknya. Kendala tersebut meliputi rendahnya pemahaman mengenai sistem kekayaan intelektual, keterbatasan informasi dan biaya pendaftaran, kurangnya pendampingan dari instansi terkait, serta karakteristik motif tenun yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang paling tepat. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan instrumen perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan secara optimal meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang memadai.

Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta para pemangku kepentingan perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM tenun Pringgasela mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Upaya inventarisasi dan pendokumentasian motif tenun sebagai ekspresi budaya tradisional juga perlu diperkuat sesuai amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di samping itu, pemerintah daerah dapat mendorong pengajuan perlindungan Indikasi Geografis guna memperkuat identitas dan reputasi kain tenun Pringgasela sebagai produk khas Lombok Timur sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat perajin tenun.

DAFTAR PUSTAKA

Apriandi, H., & Siddiq, N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Sasak di Lombok (studi pada motif tenun di Desa Sukarara). *Commerce Law Journal, 5*(1), 45–60.

Asriati, A., & Salmawati. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada sektor ekonomi kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law, 8*(1), 14–20. https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877

Hendrawan, B., & Nugroho, S. (2023). Efektivitas perlindungan indikasi geografis dalam pengembangan produk berbasis budaya lokal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*(4), 521–536.

Jaeni. (2019). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui perlindungan kekayaan intelektual. *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 195–208.

Kariodimedjo, D. W., Rotua, B. C., & Jordi, M. J. (2022). Pelindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 10*(1), 72–89.

Kasih, D. P. D., Windari, R. A., & Satyawati, N. G. A. D. (2021). The exploitation of indigenous communities by commercial actors: Traditional knowledge and traditional cultural expression. *Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8*(4), 91–108. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/898

Kasih, D. P. D., Windari, R. A., & Satyawati, N. G. A. D. (2023). Policies concerning sacred and open traditional cultural expressions: Tourism and creative economy in Bali context. *Jatiswara, 38*(1), 14–27. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475

Kurnilasari, D. T., Yahanan, A., & Rahim, R. A. (2018). Indonesia's traditional knowledge documentation in intellectual property rights' perspective. *Sriwijaya Law Review, 2*(1), 110–130. https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss1.114.pp110-130

Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis: Suatu kekayaan intelektual dengan kepemilikan komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(1), 107–120. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120

Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18*(1), 20–41. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2

Lumbansiantar, R. A., Simanjuntak, E., & Sihombing, M. A. (2023). Analisis pelindungan hukum motif tradisional dan warna dalam kain tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10*(10), 4814–4824.

Ngompat, Y. M. (2024). Perlindungan hukum motif tenun Songke sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Manggarai. *Jurnal RechtsVinding, 13*(1), 85–101.

Pratama, R. A. (2021). Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal sebagai instrumen pelestarian budaya daerah. *Jurnal RechtsVinding, 10*(2), 187–203.

Purnamawati, I. G. A. (2016). Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan tradisional untuk penguatan ekonomi wilayah. *Pandecta Research Law Journal, 11*(1), 53–67. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5035

Roisah, K. (2015). Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 44*(3), 372–379.

Sardjono, A. (2017). Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 47*(2), 265–284.

Simatupang, T. H. (2023). Tiga langkah perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal melalui perluasan konsep defensive dan positive protection. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*(1), 101–114. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114

Suryani, N., & Rahmawati, D. (2022). Tantangan perlindungan kekayaan intelektual UMKM di era digital. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(3), 341–356.

Sutrisno, N. (2018). Traditional cultural expressions and intellectual property protection in Indonesia. *Indonesia Law Review, 8*(1), 45–62.

Wibowo, A., & Haryanto, T. (2020). Legal protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum, 9*(2), 221–239.